

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INVESTASI “FIKTIF” MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Josua Halomoan Napitupulu<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

[joshpitt.napit1903@gmail.com](mailto:joshpitt.napit1903@gmail.com)

---

**ABSTRACT**

---

*The practice of fictitious investment that has recently revived in various modes by utilizing online media, reflects that the Indonesian people do not fully understand the various investments that are legal according to the regulations of the Financial Services Authority (OJK), and Indonesian people still have a culture of laziness to work so they immediately trust and believe in the offer outstanding investment in online media. Law No.*

*25 of 2007 concerning investment, which broadly distinguishes direct investment from abroad (foreign direct investment / FDI) and investment indirectly. Investment activities are business activities carried out to place funds in the hope that at one time it will get a profit or profit. In essence, investment through media online or it can be said as fictitious investment is also regulated in Article 9 and Article 10 of Law Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Business actors offering products through an electronic system are obliged to provide complete and correct information and business actors conducting electronic transactions may include certification by a Reliability Certification Agency.*

**Keywords:** *Investment, Fictitious, Electronic Transactions*

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut telah tecantum dalam Penjelasan umum Undang- Undang Dasar 1945.<sup>1</sup> Seiring dengan berkembangnya era globalisasi turut mempengaruhi perkembangan ekonomi pada suatu negara. Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan kemajuan di bidang teknologi serta inovasi finansial telah menciptakan sebuah sistem yang kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun jasa kelembagaan keuangan.<sup>2</sup> Di samping itu adanya perusahaan berbentuk lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan didalam sistem keuangan.<sup>3</sup> Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam ranah kegiatan usaha. Dengan adanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan perekonomian.<sup>4</sup> Kegiatan usaha dalam jasa keuangan erat kaitannya dengan penghimpunan dana dari masyarakat. Hal tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa:

“setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang sendiri.”<sup>5</sup>

Di negara berkembang seperti Indonesia adalah suatu pasar yang sangat berpotensi untuk melakukan investasi bisnis. Selain masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan tumbuh perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang terbilang sangat besar merupakan faktor terpenting dalam berinvestasi. Melalui investasi, baik investasi dalam negeri ataupun investasi asing, diharapkan dapat menggerakkan suatu rodaperekonomian negara. kini investasi berbentuk digital atau sering disebut dengan investasi “*online*” cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. Kaum “milenial” menjadi salah satu dari sebagian golongan masyarakat yang mulai mencoba gebrakan baru tersebut. Investasi “*online*” dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodalkan *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna sekaligus korban dari investasi “fiktif”. Istilah investasi “fiktif” atau fiktif sudah sangat erat di kalangan masyarakat.

Investasi fiktif dapat juga disebabkan broker, pialang maupun *dealer* yang berfungsi sebagai pihak ketiga tidak memiliki izin atau memiliki itikad tidak baik dan bermaksud untuk melakukan praktik penipuan kepada para investor. Praktek investasi illegal atau investasi fiktif dilakukan dengan cara penghimpunan dana masyarakat luas secara menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap kegiatan investasi illegal.

Timbulnya berbagai macam kasus investasi fiktif tentu sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Investasi fiktif jelas telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan seperti ketentuan didalam KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Penanaman Modal. Semula masyarakat mungkin mempercayai investasi *online* atau

---

<sup>1</sup> Ismail Sunny. 1981. Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta, Aksara Baru. Hlm. 10.

<sup>2</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet-1, h. 25

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Yosphus L. Sinuor, 2010, Etika Bisnis, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 62

<sup>5</sup> *Op.Cit*, h. 25

investasi digital karena bentuk dari terobosan aplikasi yang telah mengikuti perkembangan zaman. Di lain sisi dengan adanya inovasi baru tersebut justru membuat investasi *online* dikategorikan sebagai investasi fiktif dan bahwasannya turut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan uraian permasalahan di atas penulis tertarik untuk menulis mengenai **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN INVESTASI “FIKTIF” MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

## **PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil batasan permasalahan kepailitan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Undang-Undang yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi “Fiktif”.

## **PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Pengaturan Investasi menurut UU No. 11 Tahun 2008**

Seiring berkembangnya dunia digital, erat kaitannya dengan seluruh aspek yang menerapkan unsur digital di dalam penerapannya. Menabung secara digital, berbelanja secara digital, bahkan saat ini investasi telah memiliki terobosan baru yakni dengan menerapkan unsur digital di dalamnya. Di dalam dunia investasi khususnya bagi negara hukum dengan segala aturan hukum bahwa berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada seperti pada Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”

Kemudian penjelasan lainnya tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Kendalan;

(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Kendalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tujuan investasi atau penanaman modal tersebut sangat bertolak belakang dengan praktik investasi fiktif, oleh karena justru merugikan, merusak tatanan hukum investasi, hukum perbankan, serta menghambat kegiatan perekonomian nasional. Pada dasarnya, dampak negatif investasi fiktif adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional, seperti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban “Investasi Fiktif”**

Investasi fiktif atau juga disebut penipuan investasi adalah kenyataan yang sering dijumpai dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “fiktif” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Fiktif” diartikan sebagai “tersembul pusatnya.”<sup>6</sup> Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur,

---

<sup>6</sup> Fiktif”, dimuat pada: KKBI web.id. Diakses tanggal 16 Januari 2021.

terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi fiktif, baik karena rendahnya kesadaran hukum, Ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Perlindungan hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 46 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta berdasarkan pada Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah perlindungan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukumnya. Akan tetapi, upaya pencegahan timbul atau maraknya investasi fiktif selain berada pada OJK, juga tidak terpisahkan dari upaya mencerdaskan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya bersifat preventif. Dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi fiktif terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat

(2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ditentukan bahwa:

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan- badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa “Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu.” Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.<sup>7</sup> Konsep yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana pada frasa “maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan.”Demikian pula dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ayat

(2) pada frasa “penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatanitu.”<sup>8</sup>

### **Perlindungan Hukum terhadap korban “Investasi Fiktif”**

Seiring pesatnya perkembangan teknologi turut mempengaruhi dunia investasi. Media *online* menjadi wadah atau tempat para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk menggunakan. Investasi “fiktif” sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah di janjikan akan meraih keuntungan. Berdasarkan hal tersebut maka berikut ialah upaya untuk menanggulangi “investasi fiktif” di internet:

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi *online*.Setiap pengusaha yang hendak membuat situs investasi *online* terdapat suatu aturan jelas mengenai persyaratan khusus terkait apa saja yang perlu dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi *online*. Sehingga diharapkan “investasi fiktif” akan sulit berkembang;
2. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya suatu peraturan terkait perizinan resmi tersebut akan mempersulit bagi para pelaku “investasi fiktif” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya

---

<sup>7</sup> *Lex Administratum*, Vol. V/No. 1/Jan-Feb/2017.

<sup>8</sup> *Ibid*.

- investasi *online* yang telah memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet;
3. Mengharuskan bagi setiap investasi *online* adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga adanya suatu bukti nyata atau bukti konkret bahwa investasi *online* tersebut dapat dipercaya;
  4. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi *online*;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengaturan berinvestasi di Internet tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan sebanyak 73 perusahaan investasi ilegal yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari pihak berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat, diantaranya adalah:

- a. 64 Trading Forex tanpa izin;
- b. 5 Investasi uang tanpa izin;
- c. 2 Multi Level Marketing tanpa izin;
- d. 1 Investasi perkebunan; dan 1 Investasi Cryptocurrency, serta
- e. beberapa investasi ilegal lainnya, seperti berlian utuh, emas bullion, tas merek Hermes, dan lukisan-lukisan berkelas internasional.

Aspek pencegahan dan penindakan terhadap praktek penipuan berkedok investasi atau yang kerap dikenal dengan investasi ilegal (fiktif) memerlukan peran serta dan sinergitas dari setiap stakeholder yang terlibat di dalamnya. Hal ini tentu saja bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dari dampak investasi ilegal yang merugikan, memulihkan kepercayaan publik, dan menciptakan keadilan serta kepastian hukum dalam berinvestasi. Untuk tahap awal, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Badan Konsultasi Penanaman Modal (BKPM), menekankan pentingnya pencegahan sebagai bentuk perlindungan Negara terhadap masyarakat dari pelaku investasi ilegal. Deputi mengingatkan

dampak investasi ilegal yang akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, BKPM oleh Permendag No.96/M-DAG/PER/12/2014 juncto No.10/M-DAG/PER/11/ 2015 telah memiliki kewenangan tentang penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung (SIUPL). BKPM sendiri telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah pencegahan terhadap praktek investasi ilegal. Deputi juga menyampaikan sebagai upaya preemtif-nya, BKPM ikut bergabung ke dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mengkoordinasikan pencegahan dan penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Hal ini dilakukan BKPM melalui tindakan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat.<sup>9</sup> sebagai bagian dari SatgasWaspada Investasi, BKPM ikut serta dalam pembahasan berkala atas temuan atau laporan yang diterima oleh Satgas. Tindak lanjutnya adalah dengan menentukan langkahlangkah pencegahan dan atau penanganan. BPKM juga berperan melakukan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian masalah atau hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dan melakukan pembinaan penanaman modal. Praktek investasi ilegal atau modus investasi fiktif, merupakan suatu pelanggaran hukum yang ditinjau dari berbagai aspek, sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Aspek hukum perjanjian menurut KUHPerduta. Ditinjau dari aspek hukum perjanjian, modus investasi fiktif merupakan suatu pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerduta, yang terdiri dari sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab

---

<sup>9</sup> M. Dani Pratama, Mencermati Aspek Pencegahan dan Penindakan Praktek Penipuan Berkedok Investasi. Lipsus Waspada InvestasiIllegal. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt592814d142927/mencermatiaspek-danpenindakan-praktik-penipuan-berkedok-investasi/>, November, 2020.

<sup>10</sup> Litasari S.,2016, *Tinjauan Yuridis terhadap Modus Investasi pada Bisnis TasMerek Hermes*. Tesis Hukum Universitas Trisakti, Jakarta.

- yang halal;
2. Aspek hukum pidana penipuan dan penggelapan menurut KUHPidana. Menurut KUHPidana, perbuatan ataupun praktek investasi fiktif merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP);
  3. Aspek hukum Perpajakan (Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah). Ditinjau dari cara pelaku memperoleh dan/ataupun memiliki produk-produk impor berkelas internasional yaitu dengan cara pelaku beralasan kepada pihak Bandara bahwa produk impor tersebut merupakan oleh-oleh yang akan dipakai sendiri di tanah air. Namun, ternyata produk impor bernilai sangat mahal tersebut oleh si pelaku dijual lagi ke kalangan selebritis dan/ataupun kalangan konglomerat. Dilihat dari perbuatan pelaku, maka si pelaku berupaya untuk menghindari dan/ataupun mengelabui pengenaan pajak atas barang mewah;
  4. Aspek hukum Investasi (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Modus investasi fiktif merupakan suatu pelanggaran terhadap asas-asas hukum investasi, sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 3 ayat (1) yang menentukan 10 (sepuluh) asas dalam melaksanakan penanaman modal atau investasi.

Secara teoritis dan praktis, ada beberapa penyelesaian sengketa oleh aparat penegak hukum dalam menangani modus investasi fiktif melalui online, sebagai berikut<sup>11</sup>:

1. Secara Represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi fiktif belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberatkan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan atau perbuatan curang yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Secara Preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi untuk menjaga kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum di dalam masyarakat menggunakan cara-cara persuasif, seperti himbauan oleh aparat penegak hukum yang bekerjasama dengan institusi tertentu. Penanganan secara preventif terhadap penipuan dengan modus investasi fiktif ini adalah pilihan yang sangat tepat mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami tentang modus investasi fiktif, apalagi kasus ini berkaitan erat dengan budaya malas bekerja yang masih banyak terdapat di negara kita, hal inilah yang harus dirubah dengan upaya preventif yang dinilai lebih efektif oleh Polri dibandingkan dengan represif yang dilakukan setelah terjadinya suatu kasus.

Praktek investasi fiktif yang belakangan ini marak kembali dengan berbagai modusnya dengan memanfaatkan media online, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami berbagai investasi yang legal menurut aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan masyarakat Indonesia masih memiliki budaya malas bekerja sehingga langsung mempercayai dan menyakini tawaran investasi yang beredar di media online. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku investasi fiktif melalui media online, masih dinilai belum optimal dan belum memberikan efek jera, karena sanksi yang dikenakan terhadap pelaku masih tergolong ringan atau tidak dikenakan pasal berlapis sesuai dengan modus yang dilakukan si pelaku/tersangka. Dari ketiga aspek ini sehingga praktek investasi fiktif marak kembali.

Secara yuridis, praktek investasi fiktif merupakan pelanggaran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait, meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, KUHPerduta khususnya Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338; KUHPidana khususnya Pasal 378 tentang Penipuan, dan Pasal 372 tentang Penggelapan; terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang

---

<sup>11</sup> Dewa Gede Sumantri, Analisis Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penipuan dengan Modus Operandi MLM Investasi Emas. Artikel Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2011, h.6.

Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 point 4; Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum; Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Dengan maraknya kegiatan investasi fiktif, upaya penegakan hukum bukan satusatunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi fiktif tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Nasabah korban penipuan investasi telah banyak menderitakerugian finansial, sehingga pemahaman terhadap kegiatan investasi oleh masyarakat menjadi penting sekali. Menurut Abdullah Firmansyah Hasan, terdapat beberapa cara menghindari penipuan investasi, antara lainnya ialah:<sup>12</sup>

1. Carilah informasi berkaitan dengan tawaran investasi dari berbagai sumber, bisa lewat teman atau profesional yang selamaini sudah mengetahui tawaran tersebut, sehingga dari informasi yang sebanyak-banyaknya itu dilakukan sebelum keputusan diambil;
2. Ajukan pertanyaan-pernyataan dan dapatkan jawaban secaratertulis seperti tentang track record selama ini;
3. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dan dapatkan jawaban secaratertulis seperti tentang track record selama ini;
4. Belajar menjadi pemikir kritis sehingga sebagian besar bujuk rayu penipu investasi tidak dihiraukan;
5. Jika penawaran investasi tersebut memberikan janji-janji muluk akan imbal hasil tinggi di atas rata-rata pasar dalam jangka waktu relatif singkat, kemungkinan besar penawaran tersebut hanyalah janji-janji belaka.

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi sangat penting artinya, bahwa masyarakat harus memiliki kecerdasan, tidak mudah terbujuk oleh janji-janji muluk dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat, oleh karena dalam kenyataannya, meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dapat saja badan-badan hukum hanyalah kedok untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pengelola kegiatan investasi memiliki legalitas secara hukum. Kedudukan badan hukum seperti perseroan terbatas yang terindikasi melakukan kegiatan penipuan investasisebagaimana disebutkan sebelumnya, berkenaan pula dengan dapat dicabutnya status badan hukum menurut Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 142 ayat (1), menyatakan “Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang- undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencabutan izin usaha badan hukum berbentuk perseroan terbatas tersebut karena berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, dan merupakan bagian dari kejahatan korporasi.

Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak sendi sendiri hukum, tetapi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h., 112

tidak pula disangkal bahwa masyarakat pun mudah mencari jalan pintas sehubungan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara singkat, tanpa kerja keras, walaupun tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya menyadari dan mengetahui bahwa, kegiatan investasi yang diikutinya itu adalah kegiatan tidak sah (*illegal*). Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan memberdayakan dan meningkatkan pemahaman bahwasanya usaha mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas.

### **Kesimpulan**

Pada hakikatnya investasi melalui media *online* atau dapat dikatakan sebagai investasi fiktif turut di atur di dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dijelaskan bahwa memberi kewajiban bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap dan benar serta bagi para pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik dapat menyertakan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan; bagi para korban investasi fiktif dapat melaporkan tindakan para pemilik perusahaan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta berdasarkan pada Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana;

### **Saran**

Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga pengawas keuangan di Indonesia agar lebih memperhatikan kembali terkait maraknya investasi melalui media *online* semakin berkembang pesat dan kepada para pelaku usaha lingkup investasi agar lebih memperhatikan kembali terkait kewajiban dalam melakukan transaksi khususnya pada transaksi elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, PTPradnya Paramita, Jakarta.
- Ahmad, Kamaruddin, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, Jakarta: RinekaCipta, 2010.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- M. Hadjon, Philipus. *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987.
- Sidharta. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung, Alumni: 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti: 1993.
- Sumanto, *Pengantar tentang Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, GhaliIndonesia, 1990.

### Peraturan Perundang-undangan

[Undang-Undang Dasar 1945](#)

[Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#)

[Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal](#)

[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.](#)

[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.](#)